PENGUMUMAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK
("Perseroan")

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PERSEROAN DALAM BENTUK WARKAT
UNTUK MENGEMBALIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM KEPADA PERSEROAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SAHAM BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9 TAHUN 2025
TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN
ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Dematerialisasi Saham dalam bentuk warkat yang telah diterbitkan Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, di mana dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan bukti kepemilikan Saham dalam bentuk tanpa warkat. Dan berdasarkan Pasal 4 disebutkan bahwa Perusahaan Terbuka dan pemegang saham dalam bentuk warkat atau Surat Kolektif Saham (SKS) wajib melaksanakan Dematerialisasi atas saham yang dimilikinya.

Oleh karena itu Perseroan akan melaksanakan Dematerialisasi saham Perseroan, dan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham dalam bentuk warkat atau SKS, untuk melaksanakan pengurusan pembaruan data dan melakukan pengembalian SKS kepada Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham Perseroan untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham tanpa warkat dan masuk ke dalam Rekening Titipan.

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

1. Para Pemegang Saham yang akan melakukan pengkinian data dan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham warkat dalam bentuk SKS dapat mengurus Dematerialisasi saham melalui:

   Biro Administrasi Efek (BAE)
   PT ADIMITRA JASA KORPORA
   Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5,
   Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
   Telp +62 21 - 29745222
   Email: opr@adimitra-jk.co.id
   setiap hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

2. Bagi pemegang saham yang telah memiliki Sub Rekening Efek (SRE) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Saham dalam bentuk warkat dapat dikonversi menjadi saham tanpa warkat pada Rekening Penitipan Kolektif melalui sistem C-BEST KSEI dengan biaya konversi sesuai dengan jumlah saham yang akan dikonversi.

3. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki SRE di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian maka Saham akan dimasukkan dalam Rekening Titipan atas nama Pemegang Saham dengan Dokumen dan tata cara sebagai berikut:
   a. Menyerahkan SKS asli atas nama Pemegang Saham kepada BAE;
   b. Menyampaikan salinan KTP dengan NIK yang telah diperbaharui bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum;
   c. Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemegang saham;
   d. Menyampaikan alamat surat elektronik (email) dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
   e. Membayar biaya pelaksanaan Dematerialisasi kepada BAE.

4. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen di atas maka BAE akan menerbitkan konfirmasi
   (i) Penerbitan SID (*Single Investor Identification*) yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI;
   (ii) Keterangan keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan Keterangan Kepemilikan Saham sesuai dengan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dicatat dalam Rekening Titipan.

5. Saham dalam Rekening Titipan untuk dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia harus dikonversi terlebih dahulu dan dimasukkan dalam Rekening Penitipan Kolektif KSEI yang telah dibuka oleh pemegang saham di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui C-BEST KSEI.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

1. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2025, Dematerialisasi wajib dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 6 Mei 2030.

2. Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi saham berakhir, pemilik saham yang tidak melaksanakan pengkinian data untuk proses Dematerialisasi, sahamnya akan dimasukkan dalam pengelolaan aset yang tidak diklaim yang dikelola oleh Pihak yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan efek Perseroan melalui PT Adimitra Jasa Korpora paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Saham berakhir.

Pembatasan bagi saham warkat dalam bentuk SKS

Sesuai dengan Pasal 13 POJK 9 Tahun 2025, setelah periode Dematerialisasi berakhir, sebelum pemegang saham dalam bentuk warkat (SKS) melaksanakan proses Dematerialisasi maka saham dalam bentuk warkat (SKS) tidak dapat ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek sampai pemegang saham melakukan Dematerialisasi saham warkat terlebih dahulu.

PENETAPAN STATUS SAHAM SEBAGAI ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan pengkinian data ke BAE, maka saham akan dimasukkan dalam kelompok Saham Yang Tidak Diklaim.
Pemegang saham masih diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan saham melalui Biro Administrasi Efek paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir.

ADMINISTRASI PENCATATAN STATUS SAHAM YANG TIDAK DI KLAIM

1. BAE akan melakukan pengalihan saham-saham milik para pemegang saham warkat (SKS) yang tidak melaksanakan proses Dematerialisasi maka saham warkat (SKS) tersebut yang telah dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*) berdasarkan POJK 9 Tahun 2025 saham tersebut akan dimasukkan dalam Rekening Titipan yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk OJK.
2. Sejak tanggal saham masuk dalam *Unclaim Asset* yang dikelola dalam Rekening Titipan atas nama pihak yang ditunjuk OJK, maka seluruh SKS dinyatakan tidak berlaku dan saham telah menjadi saham atas nama Pihak yang ditunjuk OJK dalam Rekening Titipan.

TATA CARA PENARIKAN SAHAM UNTUK SAHAM YANG MASUK KATEGORI *UNCLAIM ASSET*

1. Para Pemegang Saham yang sahamnya telah dialihkan dan dititip kelolakan dalam Rekening Titipan, di kemudian hari dapat mengajukan klaim atas kepemilikan saham pada batas waktu pengajuan penarikan Saham dari Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim, sejak tanggal 6 Mei 2035 sampai dengan 6 Mei 2065 melalui Kantor BAE tersebut diatas.
2. BAE akan melakukan Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham dengan melakukan pembuktian keabsahan kepemilikan saham atas SKS yang masih dipegang oleh pemegang saham setiap hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.
3. Untuk melakukan pengkinian data pemegang saham wajib menyerahkan kepada BAE:
   a) Asli SKS atas nama pemohon;
   b) Memperlihatkan asli KTP bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum serta melampirkan salinan dari dokumen termaksud;
   c) Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemohon;
   d) Mengisi Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim;
   e) Membayar biaya validasi untuk setiap nama pemegang saham yang Sahamnya Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).
4. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen di atas dengan lengkap maka BAE akan menerbitkan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan tanda tangan dan stempel konfirmasi pada Formulir Penarikan.
5. Dalam hal yang mengajukan klaim merupakan ahli waris dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam kelompok Tidak diklaim (*Unclaim Asset*), maka dibutuhkan dokumen-dokumen waris yang dapat membuktikan bahwa dirinya memang merupakan ahli waris yang berhak dan sah dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim *(Unclaim Asset*).

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut untuk proses Dematerialisasi atau melakukan Proses Penarikan Saham yang telah masuk dalam Rekening Titipan atas saham yang dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*) maka dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan BAE dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan atau

Corporate Secretary
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 dan 10 Unit G
Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, Indonesia
Telepon: (+62) 21 3973 4100

Email: corporate.secretary@agungsedayu.com / corporate.secretary@pantaiindahkapukdua.com
Website: www.pantaiindahkapukdua.com & www.pik2.com

Jakarta, 25 November 2026
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
Direksi